



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kwalabesar, 08 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Baturata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

TerGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ayong, 02 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Ayong Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Buol. tertanggal 12 Agustus 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis tanggal 23 April 1998 di kediaman Penggugat di Desa Baturata yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor: 08/08/IV/1998 tertanggal 23 April 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol

1 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 tahun 7 Bulan, kemudian tergugat pindah tempat tinggal di rumah pribadi di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ,sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 7 Bulan. Awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) Orang Anak yang masing-masing bernama:
 - a. Fikran bin Abdul Haris bin Alhasni lahir tanggal 5 November 1998
 - b. Putri Fadilla binti Abdul Haris bin Alhasni lahir tanggal 1 Januari 2005
4. Bahwa sejak tanggal 5 Maret tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina;
 - b. Tergugat sering meminum-minuman keras;
 - c. Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas
 - d. Tergugat meninggalkan Rumah dan kawin dengan Wanita lain
 - e. Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - f. Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Maret tahun 2011 ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tua Tergugat di Desa Ayong Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat. Dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak perna memberikan nafka kepada Penggugat.
5. Bahwa pihak keluarga dan Pemerintah Desa Baturata telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak perna ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

2 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah di kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat **TerGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan Biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA. Buol., tertanggal 23 Agustus 2022, dan 02 September 2022, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

3 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 7205054810670001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 20 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 08/08/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, tanggal 23 April 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. R.M Pusadan RT.01 RW.01 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Abdul Haris;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 23 April 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol selama 5 tahun 7 Bulan, kemudian tergugat

4 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tempat tinggal di rumah pribadi di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ,sampai berpisah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) serta telah di karuniai 2 (dua) Orang Anak yang masing-masing bernama: a. Fikran bin Abdul Haris bin Alhasni, dan b. Putri Fadilla binti Abdul Haris bin Alhasni yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 5 Maret tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina, Tergugat sering meminum-minuman keras, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat meninggalkan Rumah dan kawin dengan Wanita lain, Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah;
 - Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Maret tahun 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tua Tergugat di Desa Ayong Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow sampai sekarang;
 - Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kulango RT.03 RW.01 Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

5 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Abdul Haris;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 23 April 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol selama 5 tahun 7 Bulan, kemudian tergugat pindah tempat tinggal di rumah pribadi di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ,sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) serta telah di karuniai 2 (dua) Orang Anak yang masing-masing bernama: a. Fikran bin Abdul Haris bin Alhasni, dan b. Putri Fadilla binti Abdul Haris bin Alhasni yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 5 Maret tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina, Tergugat sering meminum-minuman keras, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat meninggalkan Rumah dan kawin dengan Wanita lain, Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Maret tahun 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tua Tergugat di Desa Ayong Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

6 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai

7 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 5 Maret tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina, Tergugat sering meminum-minuman keras, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat meninggalkan Rumah dan kawin dengan Wanita lain, Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Maret tahun 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tua Tergugat di Desa Ayong Kecamatan Sang Tombolung Kabupaten Bolaang Mongondow sampai sekarang, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi I**, dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Kartini, adalah mengenai gugatan cerai Penggugat

8 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/IV/1998, tertanggal 23 April 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

9 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 Maret tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina, Tergugat sering meminum-minuman keras, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat meninggalkan Rumah dan kawin dengan Wanita lain, Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Maret tahun 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tua Tergugat di Desa Ayong Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow sampai sekarang, dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 23 April 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) serta telah di karuniai 2 (dua) Orang Anak yang masing-masing bernama: a. Fikran bin Abdul Haris bin Alhasni, dan b. Putri Fadilla binti Abdul Haris bin Alhasni yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 5 Maret tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

10 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina, Tergugat sering meminum-minuman keras, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat meninggalkan Rumah dan kawin dengan Wanita lain, Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Maret tahun 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tua Tergugat di Desa Ayong Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina, Tergugat sering meminum-minuman keras, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat meninggalkan Rumah dan kawin dengan Wanita lain, Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5

11 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tua Tergugat di Desa Ayong Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah

12 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TerGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2022 Masehi, bertepatan tanggal 11 Safar 1444 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mansyur, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

13 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur, S.HI

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNPB | : Rp60.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000, |
| 3. Panggilan | : Rp1.000.000, |
| 4. Materai | : Rp10.000, |

Jumlah :Rp1.150.000,00

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA

Drs. Arifin

14 dari 14 hal. Put. No.134/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

